



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN UMUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN,
DAN HOTEL PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa agar penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan umum, rumah makan, restoran, dan hotel pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri terlaksana secara kondusif perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran, dan Hotel pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:



MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN UMUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN, DAN HOTEL PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI.

Pasal 1

Penyelenggaraan usaha hiburan umum (*café*, karaoke, *game net*, *game station*, *game centre*, salon, spa, panti pijat/refleksi, dan usaha lain yang sejenis), rumah makan, restoran, dan hotel pada bulan Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menjaga suasana kondusif dengan mengemas tampilan usahanya dalam nuansa islami;
- b. usaha hiburan umum (*café*, karaoke, *game net*, *game station*, *game centre*, salon, spa, panti pijat/refleksi, dan usaha lain yang sejenis) tutup mulai 1 (satu) hari sebelum hari pertama bulan Ramadhan yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai dengan hari keenam bulan Ramadhan;
- c. jam operasional:
 1. usaha hiburan *café*, karaoke, dan usaha lain yang sejenis dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 2. Usaha *game net*, *game station*, *game centre* dan usaha lain yang sejenis dimulai:
 - a) siang pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - b) malam pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 3. salon, spa, panti pijat/refleksi dan usaha lain yang sejenis dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- d. tidak menyediakan minuman keras/minuman beralkohol;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya.

Pasal 2

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran dan Hotel pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 8 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Juli 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E

